OPINI

Aksesibilitas Ujian Nasional

JIAN Nasional (UN) sudah berlangsung, meski di beberapa provinsi belum tuntas. Apabila berfungsi dengan baik, hasil UN bukan saja bersifat individual sebagai penentu kelulusan siswa dan dasar seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya, melainkan secara makro untuk pemetaan mutu pendidikan di seluruh nusantara dan sebagai dasar penentuan kebijakan dan managerial bidang pendidikan.

UN juga merupakan agenda besar pendidikan tahunan yang sistem kelembagaan dan pengelolaannya bersifat rutin. Perubahan atau perbaikan tetap diperlukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan UN tahun sebelumnya. Namun, masih saja tata kelola dan teknis UN kurang di sana-sini, seperti distribusi soal yang tidak merata, penundaan waktu pelaksanaan, hingga bocoran soal, dan kecurangan yang masih saja ditemukan. Oleh karenanya, tidak bisa disalahkan apabila masyarakat luas menyebut pihak-pihak penyelenggara UN sebagai amatiran.

Salah satu PR bagi penyelenggaraan UN adalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan isu pemerataan seluruh aspek kesempatan hidup, termasuk pendidikan pada semua manusia, pun pada penyandang kebutuhan khusus (disabilitas). Sebenarnya aksesibilitas bukanlah prinsip yang mengada-ada atau bombastis. Aksesibilitas searah dengan isu kemanusiaan yang berprinsip setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan sama. Selama ini gaung praktik aksesibilitas lebih terasa pada kampanye kebermanfaatan ruang publik yang bisa diakses penyandang disabilitas, seperti ram yang berfungsi sebagai tangga bagi pemakai kursi roda, atau peta-braille untuk denah gedung besar dan trotoar dengan paving block pemandu bagi penyandang tunanetra.

Bidang pendidikan seharusnya termasuk ranah kehidupan penting yang seharusnya aksesibel bagi seluruh siswa. Konsensus internasional maupun nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menikmati keseluruhan proses pendidikan tanpa kecuali, sesuai potensinya. Isu aksesibilitas pendidikan tergaung sejak Deklarasi Salamanca 1994 yang mengha-

Aini Mahabbati

silkan komitmen Education For All. Di negara kita, Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan anak berkebutuhan khusus memiliki hak sama dalam pendidikan, dengan penyesuaian yang disebut pendidikan khusus, yakni pendidikan yang mengakomodir kebutuhan khusus anak yang tidak terlayani dengan baik apabila mereka bersekolah di lembaga pendidikan reguler.

Tampak jelas bahwa pendidikan khusus bermaksud menghindari diskriminasi dan menjaga mutu pendidikan pada setiap peserta didik. Ta-



hun 2011, setelah Indonesia ikut serta meratifikasi United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), isu persamaan seluruh hak kehidupan bagi penyandang disabilitas semakin terasa, termasuk dalam kesempatan pengasuhan, pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan berpartisipasi aktif di masyarakat.

Modifikasi

Lalu bagaimana tentang penerapan UN yang

aksesibel sebagai bagian dari semangat education for all? Peserta didik kebutuhan khusus berbeda dengan anak pada umumnya. Mereka mengalami kondisi khusus dan individual yang seharusnya dilayani dengan pendekatan individual pula. Kadangkala karakteristik kebutuhan khusus mereka menyebabkan hambatan belajar, karenanya proses pendidikan bagi mereka wajib dimodifikasi.

Beberapa tipe kebutuhan khusus atau disabilitas yakni gangguan penglihatan, gangguan pendengaran-bicara, gangguan mental-intelektual, hambatan fisik, hambatan emosi-perilaku, hambatan belajar spesifik, anak berbakat, dan kebutuhan khusus ganda. Modifikasi pelaksanaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus meliputi kegiatan identifikasi karakteristik khusus peserta didik sesuai tipenya untuk memberi dasar layanan pendidikan, asesmen kebutuhan khusus, penyesuaian materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kurikulum kompensatoris sesuai dengan karakter hambatan pembelajaran, dan sistem evaluasi yang betul-betul mencerminkan capaian belajar dan sesuai kebutuhan pendidikan mereka.

Contoh konkret aksesibilitas UN bagi anak berkebutuhan khusus misalnya naskah UN berhuruf braille bagi siswa penyandang tunanetra dan perpanjangan waktu, mengingat kecepatan membaca tunanetra yang rendah. Lainnya, model lembar jawaban yang mudah diakses bagi penyandang cacat fisik (kecacatan pada organ gerak/tangan). Selain itu, bentuk naskah UN seharusnya lebih fleksibel; penyederhanaan bentuk soal; alat bantu mengerjakan; dan estimasi waktu untuk dikondisikan sesuai karakteristik pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Contoh tersebut hanya teknis saja, di luar itu, aksesibilitas UN juga seharusnya menggarisbawahi apakah materi yang diujikan pada UN bagi anak berkebutuhan khusus mencerminkan capaian belajarnya.

> *) Aini Mahabbati, Dosen Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.